



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN Kl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten

yang beralamat di Jalan Pemuda Selatan No 67 Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ana Muryadi Astuti, Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten 2. Ani Setyaningsih Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Karangwuni- Kantor Cabang Klaten, 3. Kurnia Nur Rohmah Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Karangwuni - Kantor Cabang Klaten dan 4. Irsyad Wahida petugas Administrasi unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Klaten. 5. Gretha Pramita Putri petugas Administrasi unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Klaten berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.5555-BO-VII/AMU/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 632/2023 tertanggal 13 Desember 2023 disebut **PENGGUGAT**

Lawan :

1. **Margono**, Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 25 Juli 1986, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Sragon RT 02 RW 06 Mlese Ceper Klaten, Pekerjaan : Karyawan Swasta Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **Pardiman**, Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 01-04-1968, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Dk. Sragon RT 01 RW 07 Mlese Ceper Klaten, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **Sugiyanti**, Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 21-07-1972, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Dk. Sragon RT 01 RW 07 Mlese Ceper

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut

TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 12 November 2024 dalam register nomor: 135/Pdt.G.S/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I pada hari **Jumat**, tanggal **10** bulan **Desember** Tahun **2021** dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: **88665605/6740/12/21** tanggal **10-12-2021**.
2. Bahwa Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok **Rp 60,000,000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)**.
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam **1** bulan sebesar **Rp 1,657,100,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah)** selama **60** bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor **02070** tercatat atas nama **PARDIMAN** terletak di Desa **Mlese**, Kecamatan **Ceper**, Kabupaten **Klaten** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan
 - Timur : Gang dan Pekarangan Karso Miharjo
 - Selatan : Pekarangan Basirin
 - Barat : Pekarangan Novi Andrianto
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I) dan pemilik agunan (Tergugat II dan Tergugat III) menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan (Tergugat II dan Tergugat III) tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : **88665605/6740/12/21** tanggal **10-12-2021**.
7. Bahwa Tergugat I sudah melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sampai dengan hari ini sebesar **Rp 23,670,519,- (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah)**, tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan lunas sehingga pinjaman Tergugat I menunggak sebesar **Rp 71.260.162,- (Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah)** dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang bermasalah tersebut;
9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I.
10. Bahwa seharusnya Tergugat I membayar lunas dalam **60** bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88665605/6740/12/21 tanggal 10-12-2021

Keterangan Singkat Bukti 1:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- a. Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar **Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)**;
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
- c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik No. **02070** atas nama **PARDIMAN** terletak di Desa **Mlese**, Kecamatan **Ceper**, Kabupaten **Klaten** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan
 - Timur : Gang dan Pekarangan Karso Miharjo
 - Selatan : Pekarangan Basirin
 - Barat : Pekarangan Novi Andrianto
- d. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I) dan pemilik agunan (Tergugat II dan Tergugat III) menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan (Tergugat II dan Tergugat III) tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 6740-01-013241-10-4 tanggal 10 Desember 2021

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah.

Keterangan Singkat Bukti 3 :

Membuktikan bahwa Tergugat I mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I.

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II dan Tergugat III.

6. Copy Kartu Keluarga Tergugat I.

7. Copy Kartu Keluarga Tergugat II dan Tergugat III.

8. Copy dari Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 02070 atas nama PARDIMAN terletak di Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.

Keterangan Singkat Bukti 8 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama PARDIMAN.

9. Copy dari Laporan Penilaian Agunan atas SHM No 02070 atas nama PARDIMAN SKPP No. B.-/6740/XII/2021

Keterangan Singkat Bukti 9 :

Membuktikan bahwa benar telah dilakukan penilaian serta identifikasi dari agunan yang diberikan tersebut;

10. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan.

11. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan

Keterangan Singkat Bukti 10 dan 11 :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan (Tergugat II dan Tergugat III) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 03 Juni 2024.

12. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 10 Juni 2024.

13. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 18 Juni 2024.

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Keterangan Singkat Bukti 12 s/d 14 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

15. Rekening Koran Pinjaman atas nama Margono

Keterangan Singkat Bukti 15 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I pada Penggugat.

16. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha

Keterangan Singkat Bukti 16 :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I benar memiliki usaha Ternak Sapi dan Konveksi.

17. Cetakan Payoff Pinjaman atas nama Margono

Keterangan Singkat Bukti 17 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data total kewajiban Tergugat I telah wanprestasi atas kewajiban Kredit Tergugat I pada Penggugat.

18. Surat Kunjungan Kepada Nasabah

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 71.260.162,- (Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah);**
- 4. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa**

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu SHM 02070 atas nama PARDIMAN dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 135/Pdt.GS/2024/PN KIn tanggal 13 November 2024 dan Relaas Nomor 135/Pdt.GS/2024/PN KIn tanggal 20 November 2024 dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah, Tergugat II dan Tergugat III datang meghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut atas, Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan jawaban secara Lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kami sangat Keberatan dengan semua gugatan PT Bank BRI Unit Ceper, karena kami masih kooperatif dan sudah melakukan mediasi cicilan pembayaran Rp.20.000.000,- akan tetapi ditolak oleh Pihak BRI ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kami bertanggung jawab apembayaran hutang ke PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Unit Ceper dan memiliki itikad baik dan kami sangat kooperatif untuk penyelesaian kredit;
3. Bahwa, kami sudah meminta kebijakan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Unit Ceper agar bisa memberikan penghapusan bunga, denda dan biaya lain untuk pembayaran sisa hutang pokok mengenai penyelesaian kredit mengingat kondisi kami mengalami kesulitan ekonomi, baik secara lisan maupun tertulis;
4. Kami siap akan melakukan pembayaran setiap bulannya rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Unit Ceper;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 18 (delapan belas) bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7, selanjutnya dibubuhi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88665605/6740/12/21 tanggal 10 Desember 2021, bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 6740-01-013241-10-4 tanggal 10 Desember 2021, Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah atas nama Margono, tertanggal 10 Desember 2021, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3310112507840001 atas nama Margono, bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 311011607720001 atas nama Sugiyanti dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3310110104680001 atas nama Pardiman, Bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga 00101 atas nama Kepala Keluarga Poniman, bukti P-6;.
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 12995 atas nama kepala keluarga Pardiman, Bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02070 Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Surat Ukur Nomor 00328/Mlese/2021 atas

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pardiman terletak di Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, bukti P-8;

9. Fotokopi Laporan Penilaian Agunan atas SHM No 02070 atas nama PARDIMAN SKPP No. B./6740/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, Bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 10 Desember 2024, Bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 10 Desember 2024, Bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 03 Juni 2024, bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 10 Juni 2024, bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 18 Juni 2024, bukti P-14;
15. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Margono, Bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 145/185/2007 tanggal 9 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Bukti P-16;
17. Fotokopi Cetakan Payoff Pinjaman atas nama Margono, Bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Kunjungan Kepada Nasabah tanggal 18 Juni 2024, Bukti P-18;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan surat jawaban panggilan sidang yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengajukan Kesimpulan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 untuk gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp.60.000.000,- (enam puluh Juta Rupiah), sebagaimana tertuang dalam perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor Pengakuan Hutang Nomor : Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88665605/6740/12/21 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 10 Desember 2021 dan untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02070 Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Surat Ukur Nomor 00328/Mlese/2021 atas nama Pardiman terletak di Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten milik Teergugat II dan tergugat III, dan dari fasilitas kredit yang Penggugat berikan tersebut, Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88665605/6740/12/21 tanggal 10 Desember 2021, dimana Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam 1 bulan sebesar Rp 1,657,100,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit, yang mana dengan tindakan Tergugat I yang tidak membayar lunas pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat I menunggak sebesar Rp 71.260.162,- (Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya secara lisan di yang disampaikan persidangan pada angka 1 menyangkal dalil-

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat, namun pada angka selanjutnya (angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5) Tergugat mengakui memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II dan tergugat III bahkan secara tidak langsung telah mengakui adanya perjanjian kredit tersebut., dan meminta keringanan angsuran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-15 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban terhadap panggilan sidang dan tidak mengajukan saksi pula;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian pokok perkara a quo, Hakim Tunggal hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara a quo baik itu yang diajukan oleh Pihak Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat, maka yang harus dibuktikan dalam perkara a qua adalah apakah benar ada perjanjian antara para pihak tersebut dalam hal ini adanya Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88665605/6740/12/21 tanggal 10 Desember 2021? dan apakah benar dari Surat Pengakuan Hutang tersebut kemudian Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Pasal 18 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka dalil Gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sebagai berikut :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN KIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Perjanjian juga dapat disebut sebagai persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian perjanjian menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari empat syarat yaitu:

- a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikat diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat);
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu:

Menuntut pemenuhan perikatan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN KIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menuntut pembatalan perikatan;

Menuntut ganti rugi;

Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi;

Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban dari Tergugat, yakni dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah atas nama Margono, tertanggal 10 Desember 2021, membuktikan bahwa Tergugat I telah mengajukan dan menandatangani permohonan kredit kepada Penggugat senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dimana dalam pengajuan permohonan kredit tersebut Tergugat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3310112507840001 atas nama Margono, (Vide bukti P-4), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 311011607720001 atas nama Sugiyanti dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3310110104680001 atas nama Pardiman,(Vide Bukti P-5), Fotokopi Kartu Keluarga 00101 atas nama Kepala Keluarga Poniman, (Vide bukti P-6) dan ;Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 12995 atas nama kepala keluarga Pardiman, (Vide Bukti P-7);

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pengajuan pinjaman tersebut, Tergugat I telah pula melampirkan Surat Keterangan Usaha Nomor 145/185/2007 tanggal 9 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten yang pada pokoknya menerangkan bahwa tergugat I mempunyai usaha ternak sapi dan Konveksi terkait dengan pengajuan Kredit di BRI (vide bukti P-16);

Menimbang, bahwa dari Permohonan pinjaman kredit yang diajukan tersebut, Tergugat I telah menjaminkan sebidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02070 Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Surat Ukur Nomor 00328/Mlese/2021 atas nama Pardiman terletak di Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten(Vide bukti P-8);

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut dan setelah meneliti syarat-syarat pengajuan pinjaman kredit yang diajukan oleh Tergugat I tersebut kemudian Penggugat menyetujui dan membuat Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88665605/6740/12/21 tanggal 10 Desember 2021 dimana dalam Surat pengakuan hutang tersebut pada pokoknya berisi hak dan Kewajiban Penggugat dengan tergugat atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat kepada tergugat dan telah dicantumkan pula tanahsebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02070 Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Surat Ukur Nomor 00328/Mlese/2021 atas nama Pardiman terletak di Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten yang digunakan sebagai jaminan (vide bukti P-1);

Menimbang bahwa dari Surat Permohonan pinjaman yang diajukan oleh Tergugat I yang kemudian dikuatkan dengan Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat kemudian telah dilakukan pencairan / realisasi atas pinjaman tersebut yakni telah diserahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Penggugat yang diterima oleh Tergugat, dimana Tergugat telah menandatangani Tanda terima Hutang tertanggal 10 Desember 2021, (vide bukti P-2) dimana dalam surat tersebut disebutkan pula bahwa "Dengan angsuran setiap 1 bulan sebesar Rp 1,657,100,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit yang disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10";

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat membuktikan bahwa telah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I yakni adanya hubungan hukum pemberian fasilitas kredit dimana Penggugat telah memberikan fasilitas kredit senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah dicairkan dan diterimakan oleh Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88665605/6740/12/21 tanggal 10 Desember 2021, selanjutnya apakah dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat telah melakukan wanprestasi, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat dan telah diterimakan oleh Tergugat I dan Tergugat sebagaimana dalam perkara a quo telah terjadi wanprestasi / ingkar janji atau tidak maka tidak dapat dilepaskan dari adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, sebagaimana yang terikat dan tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 888665605/6740/12/21 tanggal 10 Desember 2021, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama-sama harus dilaksanakan.

Menimbang, bahwa terkait perikatan atau perjanjian di dalam pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak disangkal oleh pihak Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dan dibuktikan pula sebelumnya, dan telah pula dikuatkan dengan adanya bukti P-1 yakni berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88665605/6740/12/21 tanggal 10 Desember 2021, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum para pihak yang terlibat dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut terikat untuk mematuhi dan melaksanakan semua isi yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat pengakuan hutang tersebut masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus sama-sama dilaksanakan, dimana Penggugat sebagai pihak yang memberikan fasilitas pinjaman kredit telah memberikan dan mencairkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atas permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh Tergugat I, dan uang tersebut telah diterimakan pula oleh Pihak Tergugat I (vide bukti P-2), dimana Tergugat mengetahui pula pada saat penerimaan / pencairan kredit tersebut dalam bukti P-2 telah sangat jelas tercantum klausul “Dengan angsuran setiap 1 bulan sebesar Rp 1,657,100,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit yang disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10”, dan dalam tanda terima tersebut juga tercantum klausul “tanda

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN KIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima hutang ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditandatangani nya”, yang berarti menjadi kewajiban hukum bagi tergugat I sebagai penerima fasilitas kredit untuk melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran angsuran setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 10 dengan nilai sebesar Rp 1,657,100,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yakni bukti P-1, yang telah ditanda tangani Penggugat dan Tergugat didalam pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa :

“atas kredit yang diterimanya, YANG BERHUTANG wajib membayar bunga sebesar 1,83% efektif per bulan”

Dari bunyi klausul tersebut dapat diartikan bahwa Tergugat selain mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran hutang pokok juga mempunyai kewajiban untuk membayar bunga setiap bulannya yang harus dibayarkan kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-15 yakni berupa rekening koran pinjaman atas nama Tergugat I, menunjukkan bahwa Tergugat terakhir melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat pada bulan 1 (januari) tahun 2023 dengan nilai Rp. 1.655.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan dari bukti surat tersebut terlihat pula bahwa Tergugat I mulai tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran dan bunga kepada Penggugat sejak bulan Februari 2023 sampai dengan perkara a quo diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 berupa Surat Peringatan I (Pertama) yang dilayangkan oleh Penggugat kepada tergugat pada tanggal 3 Juni 2024 menyatakan bahwa sampai dengan 3 Juni 2024 ada tunggakan Tergugat I yang belum dilaksanakan, sampai kemudian dilayangkan Surat Peringatan II (kedua) pada tanggal 10 Juni 2024 (vide bukti P-13) dan Surat Peringatan III (ketiga) pada tanggal 18 Juni 2024 (vide bukti P-14) yang pada intinya menyatakan pada bulan Juni 2024 tetap tidak ada pembayaran angsuran dan bunga yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 berupa Surat Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Margono (Tergugat I), membuktikan bahwa terhadap Tergugat I pernah dilakukan kunjungan sebagai penunggak, yang pada saat itu Penggugat berusaha untuk menagih Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran dan bunga sejumlah Rp. 61,964,851 (enam puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dan memperhatikan bukti P-17 dari Penggugat yakni berupa payoff Inquiry dari sistem yang berjalan pada aplikasi komputer Penggugat;

Menimbang, bahwa dari surat yang diajukan oleh Tergugat II dan tergugat III pada pokoknya meminta keringanan angsuran kepada Penggugat dan tidak ada satupun bukti surat yang menunjukkan bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran angsuran dan bunga secara rutin tiap bulannya atas fasilitas kredit berupa uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah diterimanya pada tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan perkara a quo disidangkan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari surat Tergugat II dan tergugat III berupa surat Tergugat tidak dapat membuktikan apa-apa selain hanya membuktikan bahwa Tergugat telah meminta keringanan pembayaran angsuran kredit kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran kewajibannya secara rutin sejak Januari 2023 apabila dikaitkan dengan bukti surat Penggugat yakni bukti P-17 berupa bukti Payoff Report atas nama tergugat yang dikeluarkan tanggal efektif pada 3 Oktober 2024 dengan Payoff Detail sisa pokok 51,639,558.00 dengan bunga berjalan 10.190293.00 sehingga total 61,829,851.00 yang menjadi beban tanggungan / kewajiban Tergugat I yang belum terbayarkan, dan apabila akan dilakukan pelunasan maka ditambah dengan 4 kali angsuran yakni $Rp.1,657,100 \times 4 = Rp.6.628.400.00$ sehingga apabila ditotal menjadi Rp.71.260.162,00 (dua ratus satu juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), hal tersebut sebagaimana termuat pula dalam bukti P-1 dalam pasal 10 ayat (1) dan pasal 2 ayat (5);

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas sebelumnya, Hakim Tunggal berpendapat Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88665605/6740/12/21 tanggal 10 Desember 2021, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat I, telah jelas menyebutkan lama waktu perjanjian kredit nya, juga menyebutkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat setiap bulannya, dan telah secara nyata telah ada kewajiban Tergugat I yang tidak dilaksanakan setiap bulannya sehingga Penggugat melayangkan surat peringatan pertama sampai dengan yang ketiga kepada Tergugat I akan tetapi tetap tidak dipenuhi kewajiban tersebut sampai dengan perkara a quo disidangkan, padahal sudah diketahui secara hukum bahwa para pihak yang terlibat dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut terikat untuk mematuhi dan melaksanakan semua isi yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas dengan memperhatikan surat gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun jawaban dari Tergugat II dan Tergugat III, Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah secara nyata Tergugat I melakukan wanprestasi / ingkar janji terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88665605/6740/12/21 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya yakni Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga dengan demikian petitum angka 2 Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 Penggugat yang memohonkan agar Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 71.260.162,- (Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah), Hakim Tunggal berpendapat bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat sebagaimana petitum angka 2 telah

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN KIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi maka secara hukum apabila telah terjadi wanprestasi maka mewajibkan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut untuk memenuhi prestasi nya dalam perkara a quo mewajibkan kepada pihak Tergugat untuk membayar kewajiban kredit yang belum dilaksanakan yang berdasarkan hitungan-hitungan yang dilakukan oleh Penggugat yakni sebagaimana tercantum dalam bukti surat Penggugat yakni bukti P-17 senilai Rp 71.260.162,- (Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum angka 3 Penggugat dikabulkan dengan perbaikan nilai yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sesuai dengan bukti P-16 yakni senilai Rp 71.260.162,- (Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4 Penggugat yang memohonkan agar Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + Bunga Ditunda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu tanah sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02070 Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Surat Ukur Nomor 00328/Mlese/2021 atas nama Pardiman terletak di Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten yang digunakan sebagai jaminan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100432498/6752/02/23 yang dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2023, didalam pasal 10 ayat (1) menyebutkan :

"Bank berhak dengan seketika menagih kredit-nya dan yang berhutang diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh kredit-nya, berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas"

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila hal tersebut apabila dikaitkan dengan obyek agunan yang dijaminakan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu SHM Nomor 1024 atas nama Triningrum Tresno L, Hakim Tunggal berpendapat dengan mendasarkan pada bukti P-1 khususnya pada ketentuan pasal 4 ayat (4), (5) dan (6) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88665605/6740/12/21 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 10 Desember 2021, apa yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan hukum, sehingga oleh karenanya petitum angka 4 Penggugat haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Penggugat yang memohonkan agar Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa Pinjaman/Kreditnya Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, Hakim Tunggal berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian kepada Tergugat I haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul perkara a quo yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal-Pasal dalam HIR. dan KUH Perdata, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;

Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 71.260.162,- (Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah);

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN KIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu tanah/dan bangunan diatas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02070 Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Surat Ukur Nomor 00328/Mlese/2021 atas nama Pardiman terletak di Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul senilai Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Adi Prasetyo, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal, pada Pengadilan Negeri Klaten, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fitri Yudianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Fitri Yudianto, S.H.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya – biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNBP Relas	Rp. 40.000,00
3. Biaya Proses / biaya administrasi	Rp. 75.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00

Jumlah	Rp. 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 135/Pdt.G.S/2024/PN Kl